

Kelurahan Poncol



Jl. Dr. Wahidin No.10 Poncol Kecamatan Pekalongan Timur 51122 0285423973

poncol.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /

Kelurahan Poncol

Layanan Penerbitan Surat Pengantar Permohonan Cerai/Talaq

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW;
2. Fotokopi KK pemohon;
3. Fotokopi KTP Pemohon;
4. Fotokopi Surat Nikah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar;
2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip;
3. Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya;
4. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
5. Setelah data terverifikasi, petugas membuat Surat Pengantar Permohonan Cerai/ Talaq dengan menginput data melalui aplikasi SIMPATIKK
6. Pejabat/ Lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada Surat Pengantar Permohonan Cerai/ Talaq melalui aplikasi SIMPATIKK;
7. Pejabat Yang Berwenang memverifikasi Surat Pengantar Permohonan Cerai/ Talaq yang telah ditandatangani melalui aplikasi SIMPATIKK
8. Petugas meregister Surat Pengantar Permohonan Cerai/ Talaq untuk diberikan nomor;
9. Surat Pengantar Permohonan Cerai/ Talaq diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Poncol



Jl. Dr. Wahidin No.10 Poncol Kecamatan Pekalongan Timur 51122 0285423973

poncol.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Poncol

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan Cerai

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung
 - a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan;
 - b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan;
 - c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi;
 - d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/ masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah;
 - e. Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi;